



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PADANG**

**NOMOR 294 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Sepanjang jalan kecamatan se-Kota Padang;
  2. Sepanjang jalan kelurahan se-Kota Padang;
  3. Lokasi lain di Kota Padang yang tidak mengganggu ketertiban umum;
  4. Sepanjang memperoleh izin dari pemilik maupun pengelola tempat.
- KEDUA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut:
1. Komplek perkantoran Pemerintah Kota Padang;
  2. Komplek sarana pendidikan dan sarana kesehatan;
  3. Komplek rumah ibadah;
  4. Komplek fasilitas pemerintah;
  5. Taman di Kota Padang;
  6. Alat pengatur isyarat lalu lintas;
  7. Trotoar;
  8. Pohon-pohon;
  9. Tiang listrik/telepon; dan
  10. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

